



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang kesejahteraan umum yang wajib diwujudkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dalam bidang kesehatan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan;
- d. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan suatu kerja sama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan Pertanggungjawaban Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor 171).
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).
20. Perda No. 8 Tahun 2008
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
7. Bupati/walikota adalah Bupati/walikota dalam wilayah Provinsi.
8. Kerja sama adalah kesepakatan antar Gubernur dengan Bupati/Walikota dan atau antar Gubernur/Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

10. Masyarakat yang dilayani dalam pelayanan kesehatan gratis adalah penduduk Sulawesi Selatan yang belum tercakup dalam pelayanan Jamkesmas, askes, jamsostek dan asuransi kesehatan lainnya.
11. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
12. Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada Rawat Jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan di kelas III rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Kesehatan Gratis selanjutnya disebut pelayanan adalah pelayanan dasar dan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung pemerintah daerah
14. Standar pelayanan adalah pedoman yang wajib diikuti oleh pemberi pelayanan, baik oleh sarana maupun tenaga kesehatan.
15. Regionalisasi Sistem Rujukan selanjutnya disebut Regionalisasi Rujukan adalah jenjang sistem rujukan pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan letak geografis dan wilayah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama penyelenggaraan pelayanan berasaskan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. transparansi;
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja sama penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. meningkatkan kualitas dan pemerataan untuk mendapatkan pelayanan yang meringankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan;

BAB III KERJA SAMA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan dilakukan dalam bentuk kerja sama antar :
 - a. Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga;
 - c. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 5

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan bersifat komprehensif sesuai indikasi medis.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa, puskesmas keliling);
 - b. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di kelas III Rumah Sakit
 - c. Gawat Darurat
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBIAYAAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat rujukan di rumah sakit rujukan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menanggung bersama biaya pelayanan yang diberikan di :
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Rumah sakit pada kelas III;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan pada APBD kabupaten/kota yang ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang kesehatan.
- (4) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan :
 - a. Kerja sama pelayanan;
 - b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama maupun secara sendiri-sendiri;
- (3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Kerja sama yang menimbulkan kerugian keuangan daerah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyalahgunaan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan atau Peraturan Bupati/Walikota yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan berlaku untuk tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ANDI MUALLIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2009
 TENTANG
 KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

I. UMUM

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian dan penanganan pelayanan di bidang kesehatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan, terutama terhadap masyarakat yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan secara bersama dalam suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.

Melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah.

Pembiayaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan efektif yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait baik di Provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karenanya, pembiayaan dimaksud dialokasikan pada APBD kabupaten/kota yang ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kesehatan, sehingga dapat dilakukan pengawasan pemanfaatan anggaran tersebut.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas pembiayaan, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dapat melakukan suatu kerja sama dalam bentuk kemitraan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melakukan kerja sama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 244